

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pembiayaan**

##### **1. Pengertian Pembiayaan**

Pembiayaan ialah bentuk dari kegiatan perbankan syariah untuk memberikan modal pada pihak yang membutuhkan sebagai sarana pengembangan suatu kegiatan yang sesuai dengan syariat. Pemberian dana tersebut didasari dengan kepercayaan bahwa dana yang diberikan sekarang suatu saat akan dikembalikan oleh pemakai. Oleh karena itulah pihak pemakai dana tersebut diharuskan dapat mengembalikan dana yang telah dipakai dengan jangka waktu pengembalian yang sudah disepakati pada awal akad.

Pembiayaan yang dialokasikan oleh perbankan syariah tentu tidak sama dengan kredit yang dibagikan oleh perbankan non syariah. Pada bank syariah pengembalian dana yang telah diberikan bukan dalam bentuk bunga, melainkan berupa bentuk lain yang telah disesuaikan dengan akad-akad di perbankan syariah. Sebutan kredit memang tidak dikenal di lembaga keuangan syariah karena LKS memberikan modal pada nasabahnya berupa bentuk pembiayaan. Prinsip dari pembiayaan itu bukanlah hutang piutang melainkan melambangkan investasi yang didistribusikan kepada anggotanya untuk dapat menjalankan kegiatan

bisnis. Untuk itulah aturan dalam melakukan pembiayaan haruslah didasari pada hukum Islam.<sup>24</sup>

## 2. Jenis-Jenis Pembiayaan

Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dibagi menjadi beberapa aspek, yaitu sebagai berikut:<sup>25</sup>

### a. Pembiayaan Menurut Tujuan

- (1) Pembiayaan modal kerja, ialah pembiayaan yang bertujuan untuk memperoleh modal sebagai upaya untuk mengembangkan usaha.
- (2) Pembiayaan investasi, ialah pembiayaan yang bertujuan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumsi.

### b. Pembiayaan Menurut Jangka Waktu

- (1) Pembiayaan jangka waktu pendek, ialah pembiayaan yang dilaksanakan dengan jangka waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun.
- (2) Pembiayaan jangka waktu menengah, ialah pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun.
- (3) Pembiayaan jangka waktu panjang, ialah pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.

---

<sup>24</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, 105-106.

<sup>25</sup> Nabila Amini dan Wirman, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Return On Assets Pada Bank Syariah Mandiri", *Jurnal Manajemen Ekonomi dan Akuntansi*, Vol. 5, No. 2 (Agustus 2021), 53. Diakses Melalui <https://doi.org/10.31955/Mea.Vol5.Iss2.Pp50-63>.

### 3. Unsur-Unsur Pembiayaan

a. Bank Syariah

Bertindak sebagai lembaga yang memfasilitasi pembiayaan untuk diberikan kepada pihak yang membutuhkan modal.

b. Mitra Usaha

Merupakan pihak yang memperoleh modal yang digunakan untuk suatu kegiatan dari LKS.

c. Kepercayaan (*Trust*)

Ketika perbankan syariah memberikan kepercayaan pada nasabah yang dianggap sebagai mitranya, berarti bank telah sepehunya percaya jika yang menerima modal tersebut akan bisa mengembalikan kewajibannya tersebut.

d. Akad

Akad ialah suatu kesepakatan yang dilaksanakan oleh perbankan syariah dan nasabah.

e. Risiko

Risiko pada pembiayaan adalah kerugian yang mungkin akan terjadi dikarenakan modal yang diberikan tidak bisa dikembalikan oleh mitra usaha.

f. Jangka Waktu

Merupakan tempo yang diberikan oleh bank kepada mitranya untuk dapat mengembalikan modal yang telah digunakan.

g. Balas Jasa

Sebagai bentuk pemberian jasa yang sudah diberikan oleh bank, oleh karena itu nasabah dapat membayar dengan jumlah tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>26</sup>

#### 4. Manfaat Pembiayaan

a. Bagi Bank Syariah

- (1) Berdasarkan kesepakatan pembiayaan antara bank dan mitranya, maka akan memperoleh balasan jasa berupa nisbah bagi hasil, margin keuntungan, serta pendapatan sewa.
- (2) Dapat memberikan dampak pada kenaikan profitabilitas perusahaan.
- (3) Secara tak langsung dapat mempromosikan produk yang dimiliki perbankan syariah, karena sebelum mengajukan pembiayaan nasabah diharuskan membuka rekening pada bank.
- (4) Dapat meningkatkan skill karyawan agar lebih paham dan terlatih terhadap segala jenis usaha sesuai dengan akad pembiayaan.<sup>27</sup>

b. Bagi Debitur

- (1) Dapat mengembangkan bisnis nasabah.
- (2) Untuk memperoleh pembiayaan, nasabah mengeluarkan biaya yang cenderung lebih murah.
- (3) Pembiayaan di perbankan syariah lebih bervariasi sehingga nasabah dapat memilih seseuai dengan kebutuhan.

---

<sup>26</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, 107-108.

<sup>27</sup> *Ibid.*, 110.

- (4) Jangka waktu pembiayaan disesuaikan dengan jenis dan kesanggupan nasabah untuk membayar, oleh karena itu nasabah bisa mengatur keuangannya dengan tepat.<sup>28</sup>

## **B. Pembiayaan *Mudharabah***

### **1. Pengertian *Mudharabah***

Hadirnya perbankan syariah saat ini memang terlihat membaik, produk-produk dari perbankan syariah juga semakin bervariasi yang tentunya dapat mempermudah konsumen untuk memutuskan jasa mana yang akan dipilih yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Hasil pemeriksaan survei yang telah dilaksanakan, menunjukkan bahwa bank syariah tetap menonjolkan produk menggunakan akad jual beli bagi hasil yang salah satunya adalah *mudharabah*.<sup>29</sup>

Suparuddin Siregar telah mendefinisikan bahwa *mudharabah* ialah suatu kerjasama dalam hal bisnis diantara bank yang memiliki dana sebagai *shahibul maal* serta nasabah atau pihak kedua (*mudharib*) yang akan menerima modal tersebut dan digunakan untuk menjalankan usaha, jadi modal tersebut sepenuhnya dari bank. Selanjutnya mengenai pembagian profit akan dibagi bersama berdasarkan perjanjian keduanya, sedangkan jika terdapat kerugian maka akan ditanggung oleh pemilik modal.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Ibid., 111.

<sup>29</sup> Try Subakti, *Akad Pembiayaan Mudharabah dalam Perspektif Hukum Islam*, 25.

<sup>30</sup> Reny Oktafia dan Nihlatul Qudus, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Umsida Press: Sidoarjo, 2020), 152.

Dalam kitab suci Al-Qur'an tidak ditemukan kata *mudharabah* secara langsung, akan tetapi menyusuri dari kata *darb* yang dituangkan hingga sebanyak 58 kali. Dari asal mula kata inilah sehingga muncul istilah *mudharabah*. Kata *dharb* yang memiliki arti berjalan, hal ini maksudnya adalah seseorang dapat menjalankan kakinya untuk melakukan suatu bisnis. Sedangkan secara istilah *mudharabah* ialah bentuk kolaborasi dua orang atau bahkan lebih, yang mana pemilik modal (*shahibul mal*) menyerahkan modalnya kepada *mudharib* untuk mengelola suatu bisnis dengan pembagian nisbah sesuai dengan persetujuan.<sup>31</sup>

## 2. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Adapun rukun dan syarat pada pembiayaan *mudharabah* yang harus dipenuhi sebelum menjalankan kerjasama yaitu di antaranya adalah:<sup>32</sup>

- a. Pelaku
- b. Modal Usaha
- c. Ijab Qabul
- d. Nisbah/ Bagi Hasil Keuntungan

---

<sup>31</sup> Nur Gilang Giannini, "Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia" *Accounting Analysis Journal*, Vol. 2, No. 1, (2013), 98. Diakses Melalui <https://doi.org/10.15294/aaj.v2i1.1178>.

<sup>32</sup> Dinda Yunita Fransela Rosady, "Pembiayaan mudharabah dan Dana Pihak Ketiga Berpengaruh Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar Di OJK Tahun 2017-2019)", *Skripsi* (Bandung: UNIKOM, 2020), 9-10. Diakses Melalui <https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/3307/>.

### 3. Dasar Hukum *Mudharabah*

#### a. Al-Qur'an

وَأَخْرُوجُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...

Artinya: "... dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah..."(QS. Al-Muzammil (73): 20.<sup>33</sup>

Ayat tersebut memberikan penjelasan bahwasannya seorang muslim hendaklah mencari rezeki, karena hal tersebut termasuk untuk memenuhi kebutuhannya. Allah pun menghendaki agar manusia dapat menyeimbangkan antara kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Karena pada saat kita memiliki penghasilan yang berlebih, dapat digunakan untuk menolong orang lain.

#### b. Hadist

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ، لَا لِلْبَيْعِ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ)

Artinya :

"Rasullah SAW bersabda, terdapat tiga hal di dalamnya keberkatan : jual beli secara tangguh, *mudharabah*, serta mencampur gandum dengan tepung untuk kebutuhan rumah bukan untuk dijual" (HR. Ibnu Majah).<sup>34</sup>

<sup>33</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 990.

<sup>34</sup> Ervina Nina Sari, "*Implementasi Intcentive Compatible Constraints dalam Pembiayaan Mudharabah (Studi Pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang)*", *Skripsi UIN Raden Intan Lampung*, 37.

c. Ijma'

Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai *mudharabah* dan tak ada seseorang pun mengingkari mereka. Karenanya hal itu dipandang sebagai ijma'.

d. Qiyas

*Mudharabah* diqiyaskan pada al-musyaqah (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Diantara keterbatasan manusia, mereka ingin bekerja namun tidak memiliki modal untuk menjalankan usahanya. Dengan begitu adanya pembiayaan *mudharabah* yaitu digunakan untuk kesejahteraan umat dalam rangka memenuhi keperluan mereka.<sup>35</sup> Dengan memperhatikan semua dasar-dasar hukum yang telah dikemukakan di atas telah menjelaskan bahwasanya hukum kerjasama menggunakan akad *mudharabah* adalah boleh, bahkan bentuk kerjasama seperti ini sudah ada sejak masa Rasulullah SAW dan para sahabat.<sup>36</sup>

#### 4. Jenis-jenis *Mudharabah*

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, akad menggunakan *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Berikut penjelasan dari jenis-jenis pembiayaan *mudharabah* tersebut:<sup>37</sup>

<sup>35</sup> Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 226.

<sup>36</sup> Firdaweri, "Perikatan Syari'ah Berbasis Mudharabah", *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol.6, No.2 (Juli 2014), 64. Diakses Melalui <https://doi.org/10.24042/asas.v6i2.1713>.

<sup>37</sup> Irfan, *Analisis Pembiayaan Mudharabah Perbankan Syariah Di Indonesia* (Sulawesi: Unimall Press, 2018), 23.

- 1) *Mudharabah Mutlaqah*, ialah wujud kerjasama diantara *shahibul maal* dengan *mudharib* tanpa ada batasan pengkhususan jenis usaha yang dilakukan, sepanjang usaha tersebut dinilai baik dan dapat memberikan keuntungan.
- 2) *Mudharabah Muqayyadah*, ialah bentuk kerjasama dimana pihak *shahibul maal* atau penyedia modal memberikan persyaratan atau pembatasan kepada pengelola dana (*mudharib*) dalam melaksanakan usaha.<sup>38</sup> Pemberian batasan tersebut seperti penggunaan modal dengan jangka waktu tertentu, tempat, jenis usaha, dan lainnya.

### C. *Incentive Compatible Constraints*

Menurut Presley dan Session *incentive compatible constraints* (ICC) ialah suatu cara yang dapat digunakan sebagai upaya mengendalikan *asymmetric information* dalam kontrak *mudharabah*. Sedangkan menurut Muhammad, terdapat 4 aspek dalam *Incentive compatible constraints* begitu pula menurut Pressly dan Session. Untuk itu penerapan ICC dapat dilakukan melalui:<sup>39</sup>

1. *Higher stake of net worth and or collateral* (menetapkan batasan agar porsi modal dari *mudharib* lebih tinggi dan atau mengenakan agunan).

Dalam praktiknya, syarat yang dapat diterapkan yaitu berupa:

- a. Penetapan nilai maksimal rasio hutang terhadap modal

---

<sup>38</sup> Try Subakti, *Akad Pembiayaan Mudharabah Perspektif Hukum Islam* (Malang: CV Literasi Nusantara, 2019), 14.

<sup>39</sup> Muhammad, *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah* (Yogyakarta: BPFE UGM, 2005), 114.

Apabila porsi agunan yang dari nasabah lebih banyak maka insentifnya untuk berlaku tidak jujur juga akan berkurang.

b. Penetapan agunan berupa *fixed asset*.

Adanya syarat berupa agunan maka akan mencegah pengelola modal untuk melakukan penyimpangan. Karena agunan yang diberikan yang akan menjadi harga dari perilaku menyimpang tersebut.

c. Penggunaan pihak ketiga dan pihak pengambil alih hutang

Bank dapat meminta untuk menyiapkan pihak penjamin yang mengenal karakter calon mitranya dan bersedia menjadi penjamin atas *character risk* calon *mudharib*. Oleh karena itu pihak penjamin harus bersedia untuk mengambil alih kewajiban calon *mudharib* bila terjadi penyimpangan yang disengaja.

2. *Lower Operating Risk* (menetapkan syarat agar *mudharib* menjalankan usaha yang resiko operasinya rendah).

a. Penetapan Rasio Maksimal *fixed asset* terhadap total asset.

b. Penetapan rasio maksimal biaya operasi terhadap pendapatan operasi

3. *Lower fraction of unobservable cash flow* (menetapkan syarat agar *mudharibnya* melakukan bisnis dengan arus kas yang transparan).

Dalam praktiknya dapat diterapkan melalui monitoring secara acak untuk usaha dengan skala tidak terlalu besar serta dalam jangka waktu yang singkat, monitoring secara periodik pada sebuah usaha yang besar serta jangka waktu panjang dan laporan keuangan yang diaudit dimana pada metode ini laporan tersebut diperiksa keakuratannya.

4. *Lower fraction of non-controllable coast* (menerapkan persyaratan agar agar *mudharib* menjalankan usaha dengan biaya tidak terkontrolnya rendah).

Dalam praktiknya dapat dipraktikkan melalui :

a. *Revenue Sharing*

Bisnis dengan biaya tidak terduga besar, tentu akan mengakibatkan sumber perselisihan antara *shahibul maal* dan *mudharib* mengenai siapa yang akan menanggung biaya tersebut. Dalam laporan yang diajukan biaya tersebut terlihat kecil namun fakta setelah menjalankan usaha tersebut justru anggarannya membengkak. Untuk mencegah hal tersebut bank syariah dapat mencegah hal tersebut maka pihak bank dapat menetapkan syarat bahwa biaya yang tidak terduga tersebut menjadi tanggung jawab *mudharib* dengan kata lain yang dihasilkan *revenue sharing*.

b. Penetapan Minimal Profit Margin

Jika terdapat *mudharib* yang mementingkan volume penjualan yang besar dengan mengorbankan tingkat profit marginnya, maka akan merugikan pemilik dana. Untuk mengatasi hal tersebut maka *shahibul maal* dapat memberikan minimal profit margin dari setiap barang/jasa yang dijual *mudharib*. Penerapan profit margin atau profit loss sharing adalah metode bagi hasil setelah dikurangi dengan pajak atau biaya lainnya.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Indra Ramadona Harahap, "Analisis Perhitungan Bagi Hasil Sistem Revenue Sharing Berdasarkan Pendapatan Ulama Mazhab Syafi'i", *Jurnal Manajemen* (3 September 2018), 1. Diakses Melalui <https://jurnal.stmikroyal.ac.id/index.php/senar/article/view/262>.

Sedangkan Asfi Manzilati menyatakan bahwa, nasabah yang menghendaki akad pembiayaan *mudharabah* wajib memenuhi syarat dan ketentuan umum sebelum melakukan kerjasama *mudharabah* yang dikenal sebagai *incentive compatible constraints*. Hal tersebut digunakan untuk meyakinkan kapabilitas (karakter dan kapasitas) calon klien. Nasabah diharuskan memenuhi ICC yang terdiri dari karakter dan juga monitoring. Monitoring termasuk unsur krusial dalam proses penegakan akad kerjasama. Monitoring bisa mulai dilaksanakan sebelum kerjasama *mudharabah* dilakukan sebagai alat uji karakter seseorang dan juga sebagai pembelajaran pada calon kolega untuk memperoleh informasi mengenai nasabah.<sup>41</sup>

#### **D. Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000**

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh meminta agunan dari seorang *mudharib* hal tersebut juga terdapat dalam fatwa. Pada pembiayaan *mudharabah* fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 menyatakann bahwasannya “Pada dasarnya di dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada agunan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyelewengan, maka Lembaga Keuangan Syariah boleh meminta agunan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Agunan tersebut hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad”.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Asfi Manzilati, “Kesepakatan Kelembagaan Kontrak Mudharabah dalam Kerangka Teori Keagenan”, *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 15, No. 2 (Mei 2011), 288-290. Diakses Melalui <https://doi.org/10.26905/jkdp.v15i2.1023>.

<sup>42</sup> Panji Adam, M. Yunus, Popon Sri Sulistiawati, “Analilis Kedudukan Jaminan Pada Akad Mudharabah Dalam Fatwa DSN-MUI No. 7 Tentang Pembiayaan Mudharabah”, *Jurnal Sosial*

Menetapkan : FATWA TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH

Pertama : Ketentuan pembiayaan

1. Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang diberikan oleh LKS kepada pihak lain untuk sebuah usaha yang produktif.
5. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.
6. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dan pengusaha).
7. *Mudharib* dibolehkan menjalankan beraneka macam usaha yang telah disetujui bersama dan sesuai dengan syariah, dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi memiliki hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
8. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukanlah piutang.
9. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang sengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
10. Pada prinsipnya dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya

dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

11. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
12. Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.
13. Jika (LKS) tidak menjalankan kewajiban atau terbukti melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapatkan ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Kedua : Rukun dan syarat pembiayaan

1. Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan qobul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak, dengan memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. Penawaran dan penerimaan harus secara jelas dan terang-terangan yang membuktikan tujuan kontrak atau akad.
  - b. Penerimaan dari penawaran dilaksanakan si saat kontrak.
  - c. Akad dilakukan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal adalah sejumlah uang dan atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
  - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
  - b. Modal bisa dalam uang ataupun barang yang bernilai. Jika modal berbentuk aset maka nilainya harus diketahui di awal akad.

- c. Modal harus dibayarkan pada kepada *mudharib* bukan dalam bentuk piutang, namun harus dibayarkan baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan perjanjian dalam akad.
4. keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. syarat ketentuan berikut ini harus dipenuhi:
    - a. Keuntungan harus ditujukan untuk bagi kedua pihak dan tidak boleh ditujukan hanya satu pihak.
    - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentase (nisbah) dari ketentuan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
    - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
  5. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), perimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
    - a. Kegiatan usaha adalah hak eksekutif mudarib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia memiliki hak untuk melakukan pengawasan.
    - b. Penyedia dana adalah tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.

- c. *Mudharib* tidak diperbolehkan menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mentaati kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.

Ketiga : Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan :

- a. *Mudharabah* boleh dibatasi periode tertentu
- b. Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
- c. Pada dasarnya, dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- d. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa Dewan Syariah Nasional NO. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Jakarta: DSN-MUI, 2000), 3-5. Diakses Melalui <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/14/>.